



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia aparatur, perlu mendorong aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian Tugas Belajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Tasikmalaya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
13. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.
14. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
15. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

16. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri atau di luar negeri yang dibutuhkan dalam formasi dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
18. Laporan Perkembangan Studi adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan Tugas Belajar mengenai perkembangan studi dan nilai studi setiap akhir semester.
19. Laporan Telah Selesai Studi adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan dilampiri foto copy legalisir ijazah dan nilai studi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan:
 - a. memenuhi kebutuhan pegawai agar memiliki keahlian dan kompetensi tertentu dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan karir;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. jenis pendidikan;
- b. Tugas Belajar;
- c. penyelenggaraan Tugas Belajar dan persyaratan program studi;
- d. jangka waktu Tugas Belajar;

- e. kedudukan PNS Tugas Belajar;
- f. hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar;
- g. pembatalan dan penghentian;
- h. pendanaan; dan
- i. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar meliputi:
 - a. program pendidikan akademik;
 - b. program pendidikan profesi; dan
 - c. program pendidikan vokasi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana (S1) dan program pascasarjana yang meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. program pendidikan profesi; dan
 - b. program pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. program pendidikan diploma I (D I);
 - b. program pendidikan diploma II (D II);
 - c. program pendidikan diploma III (D III); dan
 - d. program pendidikan diploma IV (D IV).

Pasal 5

Program pendidikan sarjana (S1) tertentu, dapat dilanjutkan langsung dengan pendidikan profesi.

BAB V

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Instansi, dengan persyaratan:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:

- 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
- 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
- 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan, dan/atau Perguruan Tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
- (2) Pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
- (3) Jabatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota berdasarkan persetujuan Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Tugas Belajar

Paragraf 1

Tata Cara

Pasal 7

PNS yang berminat melaksanakan Tugas Belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar kepada kepala perangkat daerah tempat bertugas;
 - b. kepala perangkat daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan melampirkan:
 - 1) pengantar dari kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
 - 2) permohonan dari yang bersangkutan;
 - 3) salinan keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
 - 4) salinan keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
 - 5) salinan ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - 6) salinan keputusan Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir;
 - 7) salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - 8) surat persetujuan dari isteri/suami yang bersangkutan bagi PNS yang berminat melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya mandiri;
 - 9) surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan bagi PNS yang berminat melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya mandiri; dan
 - 10) pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi PNS yang berminat melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya mandiri.
 - c. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang ajukan sesuai dengan

- persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia;
- d. apabila permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian meneruskan permohonan kepada Wali Kota; dan
 - e. apabila Wali Kota menyetujui, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan menerbitkan surat rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar;
- (2) Apabila permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala Perangkat Daerah tempat bertugas disertai dengan penjelasan atau keterangan.
- (3) Apabila Wali Kota tidak menyetujui, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian menyampaikan kepada kepala Perangkat Daerah tempat bertugas.

Paragraf 2

Penetapan Tugas Belajar

Pasal 9

PNS yang telah mendapat izin mengikuti seleksi Tugas Belajar, wajib mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 10

Hasil seleksi masuk Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Jika hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang bersangkutan dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, dengan melampirkan bukti tanda lulus seleksi dari Perguruan Tinggi yang dituju.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang ajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian meneruskan permohonan kepada Wali Kota.

- (4) Apabila permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian mengembalikan permohonan yang diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan/keterangan.
- (5) Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Pasal 12

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam dan/atau Perguruan Tinggi Luar Negeri.
- (2) Perguruan Tinggi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi negeri;
 - b. Perguruan Tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan Tinggi Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Negara yang bersangkutan dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1) Akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi Perguruan Tinggi dalam negeri; atau
 - 2) Akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi Perguruan Tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.

- d. diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi Perguruan Tinggi Luar Negeri.

BAB VII

JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 13

- (1) Masa Tugas Belajar ditentukan sebagai berikut:
 - a. jenjang pendidikan program D1, paling lama 2 (dua) semester;
 - b. jenjang pendidikan program D2:
 - 1) paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat; dan
 - 2) paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 1.
 - c. jenjang pendidikan Program D3:
 - 1) paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat;
 - 2) paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D1; dan
 - 3) paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D2.
 - d. jenjang pendidikan program D4:
 - 1) paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat;
 - 2) paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D1;
 - 3) paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D2; dan
 - 4) paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D3.
 - e. jenjang pendidikan program sarjana:
 - 1) paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat;
 - 2) paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D1;
 - 3) paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D2;
 - 4) paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D3; dan
 - 5) paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D4;
 - f. jenjang jenjang pendidikan program magister, paling lama 4 (empat) semester;
 - g. jenjang pendidikan program spesialis, sesuai dengan masa pendidikan spesialisnya;
 - h. jenjang pendidikan program sub spesialis, paling lama 4 (empat) semester;
 - i. jenjang pendidikan program Doktor, paling lama 10 (sepuluh) semester; dan

- j. jenjang pendidikan program profesi, paling lama 3 (tiga) semester.
- (2) Masa Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, dengan ketentuan:
 - a. terdapat perubahan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi maupun kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau kementerian agama;
 - b. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar;
 - c. terdapat faktor-faktor lain diluar kemampuan PNS yang bukan merupakan kelalaian yang bersangkutan;
 - d. tidak diberikan biaya Pendidikan Lanjutan; dan
 - e. dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.
 - (3) Masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya mandiri.
 - (4) Pengajuan perpanjangan masa Tugas Belajar dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.

Pasal 14

Jangka waktu Tugas Belajar dan diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

BAB VIII

KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan dan ditempatkan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir, dengan ketentuan :
 - a. Mahasiswa Tugas Belajar dengan jenjang pendidikan S3 dan S2 pada jabatan pelaksana setara kelas 7 (tujuh).
 - b. Mahasiswa Tugas Belajar dengan jenjang pendidikan S1 dan D4 ditempatkan pada jabatan pelaksana setara kelas 6 (enam).
 - c. Mahasiswa Tugas Belajar dengan jenjang pendidikan D3 dan D2 ditempatkan pada jabatan pelaksana setara kelas 5 (lima).

- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

Pasal 16

Bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya mandiri tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (4) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua

Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;

- b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguruan Tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
 - (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
 - (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 - (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
 - (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
 - (8) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
 - (10) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, wajib mengembalikan biaya yang bersumber dari APBN dan/atau APBD selama masa Tugas Belajar kepada kas Negara dan/atau Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pembatalan

Pasal 19

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditentukan peraturan perundangan.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Penghentian

Pasal 20

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;

- b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditentukan peraturan perundangan.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang bersumber dari APBN dan/atau APBD selama masa Tugas Belajar kepada kas Negara dan/atau Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak untuk membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

Pasal 22

Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. biaya pendidikan;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya pemondokan;
- d. biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi; dan/atau
- e. biaya wisuda.

Pasal 23

Kriteria pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari APBD terdiri dari:

- a. bidang ilmu yang ditempuh memiliki kekhususan tertentu sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah Kota;
- b. tidak sedang menerima bantuan pendanaan Tugas Belajar yang bersumber diluar APBD.

Pasal 24

Tata cara memperoleh bantuan pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui:

- a. pengajuan permohonan pendanaan Tugas Belajar kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
- b. verifikasi permohonan pendanaan Tugas Belajar; dan
- c. penetapan pendanaan Tugas Belajar melalui keputusan Wali Kota.

Pasal 25

Waktu pemberian pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut:

- a. biaya pendidikan diberikan di awal setiap semester;
- b. biaya transportasi, diberikan tiap tahun diawal semester;
- c. biaya pemondokan diberikan tiap tahun diawal semester;
- d. biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi diberikan pada saat akan menyusun laporan/skripsi/tesis/disertasi; dan
- e. biaya wisuda diberikan pada saat akan mengikuti wisuda.

Pasal 26

- (1) Biaya pendidikan, biaya transportasi, dan biaya pemondokan diberikan sesuai jangka waktu Tugas Belajar.
- (2) Biaya pendidikan perpanjangan Tugas Belajar dibebankan sepenuhnya kepada PNS yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dibayarkan setelah permohonan yang bersangkutan disetujui Wali Kota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Besaran pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melaksanakan pemantauan dan evaluasi bagi setiap PNS yang mengikuti program Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Ketentuan mengenai:

- a. surat persetujuan dari isteri/suami;
 - b. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - c. laporan perkembangan Pendidikan; dan
 - d. laporan telah selesai Pendidikan,
- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Berkas permohonan yang telah disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, tetap di proses dengan ketentuan melengkapi berkas-berkas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 404) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 september 2023
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya,
pada tanggal 4 september 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TASIKMALAYA

A. FORMAT SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTERI

PERSETUJUAN SUAMI/ISTERI)*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Adalah suami/isteri)* dari Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

Menyetujui dan mendukung sepenuhnya suami/isteri)* saya untuk mengikuti program Tugas Belajar program ... pada

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

.....,
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

NAMA

.....

Catatan:

)* pilih yang sesuai

B. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

SURAT KETERANGAN
TIDAK TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat keterangan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....,
KEPALA.....

NAMA/PANGKAT/NIP
.....

C. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Unit Kerja Asal :

Mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi melalui Surat Tugas Belajar No. Mulai pendidikan tanggal dan diberikan waktu selama Pada saat melaporkan ini duduk pada semeseter

Terlampir pada laporan ini Kartu Hasil Studi semester

Demikian laporan ini disampaikan, terima kasih.

Mengetahui:

.....,

Pihak Kampus

Pegawai Ybs

Nama/Pangkat/NIP

Nama/Pangkat/NIP

D. FORMAT LAPORAN TELAH SELESAI PENDIDIKAN

LAPORAN TELAH SELESAI PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Unit Kerja Asal :

Mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi melalui Surat Tugas Belajar No.Mulai pendidikan tanggal dan diberikan waktu selama

Melaporkan bahwa telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dan dengan ini saya lampirkan ijazah dan transkrip nilai serta surat pengembalian guna kelengkapan administrasi kepegawaian.

Demikian laporan ini disampaikan, terima kasih.

Mengetahui:

.....,.....

Pihak Kampus

Pegawai Ybs

Nama/Pangkat/NIP

Nama/Pangkat/NIP

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH